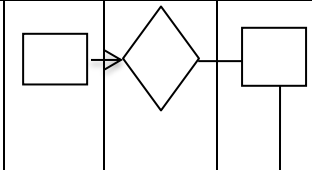
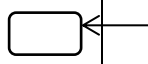


	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA SUB BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2025	Nomor SOP	B-3026 /Kk.22.02/II/HM.00/01/5/2025
		Tanggal Pembuatan	14 Mei 2025
		Tanggal Revisi	14 Mei 2025
		Tanggal Efektif	14 Mei 2025
		Disahkan Oleh	 SARINA UNOK, S.Ag. M.M.
SOP REWARD DAN PUNISMENT PELAYANAN PUBLIK			

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PMA No. 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PMA RI No. 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Keterkaitan : Penerima Reward dan Punishment	Kualifikasi Pelaksana: 1. Kepala Kantor Kementerian Agama 2. Kasubbag TU (Koordinator) 3. Tim Evaluasi 4. Koordinator SDM 5. Penerima Reward/Punishment
Peringatan :	Peralatan/Perlengkapan : 1. Lembar Disposisi 2. ATK
	Pencatatan dan Pendataan :

No.	Aktivitas	Mutu Baku				Kakan kementag	Syarat	Waktu	Output
		Peneri ma Rewar d/Puni sment	Koord inator SDM	TIM Eval uasi	Kasub bag TU				
1.	Mulai						Aduan/Usulan Reward/Punishment		
2.	Membentuk Tim Evaluasi						Aduan/Usulan Reward/Punishment		Pembentukan Tim Evaluasi
3.	Mengumpulkan bukti/data untuk Evaluasi ASN dan Non ASN						Instrumen Evaluasi/ Aduan/Usulan Reward Punishment		Instrumen Evaluasi
4.	Memperoleh hasil dan mengecek kalayakan pemberian Reward dan punishment						Rekap Aduan/Usulan		Hasil Evaluasi dan analisa

5.	Melaporkan hasil analisa kepada Kabag/Kabid dilanjutkan ke Kakankemenag				Hasil Evaluasi dan analisa		Laporan Tim Ke Kasubbag TU diteruskan ke Kakankemenag
6.	Memberikan hasil ke Tim dan diserahkan ke Penrima Reward/Punishment				Laporan Tim yang disetujui Kasubbag TU dan Kakankemenag		Pemberian Reward/Punishment ke penerima